



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Purnama Bin Mamat;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Lor Dusun Banjaran RT.013 RW.004 Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU PURNAMA Bin (Alm) MAMAT “pencurian dengan pemberatan“, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU PURNAMA Bin (Alm) MAMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosin JFP1E2656377, an. BUNGA TRI JAYANTI alamat Kanoman Selatan No. 23 Rt. 02/08 Kel./Kec. Pekalipan Kota Cirebon ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosin JFP1E2656377, an. BUNGA TRI JAYANTI alamat Kanoman Selatan No. 23 Rt. 02/08 Kel./Kec. Pekalipan Kota Cirebon ;

Dikembalikan kepada saksi Aben Mulya Santoso Bin (Alm) Carman.

 - 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari 1 (satu) buah gagang kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa WAHYU PURNAMA Bin (Alm) MAMAT pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.35 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kanoman Selatan No. 73 Rt. 02/08 Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal terdakwa WAHYU PURNAMA Bin (Alm) MAMAT berangkat dari rumah sambil membawa kunci T sekitar pukul 03.00 Wib dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di daerah Kanoman lalu terdakwa jalan kaki muter-muter untuk mencari target rumah yang ada sepeda motornya, setelah kurang lebih 1 jam terdakwa jalan kaki kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH milik saksi Aben Mulya Santoso yang terparkir di halaman salah satu rumah yang tidak memiliki pagar, selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kurang lebih satu menit terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor dituntun kurang lebih baru dengan jarak 5 (lima) meter, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aben Mulya Santoso sehingga saksi Aben Mulya Santoso berteriak "maling maling" sehingga banyak warga berdatangan menangkap terdakwa sehingga terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Aben Mulya Santoso mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
Perbuatan terdakwa WAHYU PURNAMA BIN (Alm) MAMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aben Mulya Santoso Bin Carman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 04.35 Wib bertempat di rumah Saksi di Kanoman Selatan Nomor 73 RT.02 RW.08 Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 No. Pol : E-2219-DH milik Saksi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi masuk rumah setelah makan sahur Saksi mendengar ada suara sepeda motor didorong dan Saksi merasa curiga, lalu Saksi keluar dan ternyata benar Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sedang dituntun atau didorong oleh Terdakwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan berteriak "maling maling" lalu berdatangan orang-orang juga mengejar dan menangkap Terdakwa setelah itu Saksi mengeledah saku celana Terdakwa dan ditemukan satu buah kunci leter T selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa jika sepeda motor Saksi tidak diketemukan, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dioerlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saksi Muhamad Agung Bin Munapi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini awalnya Saksi mendengar suara orang berteriak " maling....maling....", sehingga Saksi terbangun dan keluar rumah ternyata benar ada seseorang yang mengejar Terdakwa dan Saksi ikut mengejar Terdakwa bersama dengan warga;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tertangkap telah mengambil sepeda motor milik saksi Aben dan Terdakwa diamankan warga dan dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendengar suara tersebut sekitar pukul 04.35 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut seingat Saksi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitaran jam 04.35 Wib bertempat di Kanoman Selatan Nomor 73 RT.02 RW.08 Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 No. Pol : E-2219-DH milik saksi Aben;
- Bahwa ketika melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar serta setelah berita acara pemeriksaan Terdakwa mmebacanya dan kemudian Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Aben sekitar waktu Subuh dan Terdakwa melakukan sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa kunci T, dan sekitar pukul 03.00 Wib dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di daerah Kanoman lalu Terdakwa jalan kaki muter-muter untuk mencari target rumah yang ada sepeda motornya, setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa jalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH milik saksi Aben Mulya Santoso yang terparkir di halaman salah satu rumah yang tidak memiliki pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan dikunci stang dan Terdakwa merusak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH tersebut dengan menggunakan kunci T;

- Bahwa setelah kurang lebih satu menit Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor dituntun kurang lebih baru dengan jarak 5 (lima) meter, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Aben Mulya Santoso sehingga saksi Aben Mulya Santoso berteriak “maling maling” sehingga banyak warga berdatangan menangkap Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diproses jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Aben tanpa ijin pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 04.35 Wib bertempat di Kanoman Selatan Nomor 73 RT.02 RW.08 Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa jika berhasil dan Terdakwa tidak tertangkap sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual uangnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenai dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dimuka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosin JFP1E2656377, atas nama Bunga Tri Jayanti, alamat Kanoman Selatan Nomor 23 RT. 02 RW.08 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon ;
- 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari 1 (satu) buah gagang kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosin JFP1E2656377, atas nama Bunga Tri Jayanti, alamat Kanoman Selatan Nomor 23 RT. 02 RW.08 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 04.35 Wib bertempat di Kanoman Selatan Nomor 73 RT.02 RW.08 Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa kunci T, dan sekitar pukul 03.00 Wib dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di daerah Kanoman lalu Terdakwa jalan kaki muter-muter untuk mencari target rumah yang ada sepeda motornya, setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa jalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH milik saksi Aben Mulya Santoso yang terparkir di halaman salah satu rumah yang tidak memiliki pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan dikunci stang dan Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah kurang lebih satu menit Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor dituntun kurang lebih baru dengan jarak 5 (lima) meter, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Aben Mulya Santoso sehingga saksi Aben Mulya Santoso berteriak "maling maling" sehingga banyak warga berdatangan menangkap Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diproses jalur hukum, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Aben mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Wahyu Purnama Bin Mamat, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 04.35 Wib bertempat di Kanoman Selatan Nomor 73 RT.02 RW.08 Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa kunci T, dan sekitar pukul 03.00 Wib dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di daerah Kanoman lalu Terdakwa jalan kaki muter-muter untuk mencari target rumah yang ada sepeda motornya, setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa jalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH milik saksi Aben Mulya Santoso yang terparkir di halaman salah satu rumah yang tidak memiliki pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan dikunci stang dan Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH tersebut dengan menggunakan kunci T

Menimbang, bahwa barang tersebut akan dimiliki Terdakwa dan di jual oleh Terdakwa, hasil penjualan sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 04.35 Wib bertempat di Kanoman Selatan Nomor 73 RT.02 RW.08 Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa kunci T, dan sekitar pukul 03.00 Wib dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di daerah Kanoman lalu Terdakwa jalan kaki muter-muter untuk mencari target rumah yang ada sepeda motornya, setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa jalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH milik saksi Aben Mulya Santoso yang terparkir di halaman salah satu rumah yang tidak memiliki pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan dikunci stang dan Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi E-2219-DH tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih satu menit Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor dituntun kurang lebih baru dengan jarak 5 (lima) meter, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Aben Mulya Santoso sehingga saksi Aben Mulya Santoso berteriak "maling maling" sehingga banyak warga berdatangan menangkap Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diproses jalur hukum, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Aben mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosing JFP1E2656377, atas nama Bunga Tri Jayanti, alamat Kanoman Selatan Nomor 23 RT. 02 RW.08 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosing JFP1E2656377, atas nama Bunga Tri Jayanti, alamat Kanoman Selatan Nomor 23 RT. 02 RW.08 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, yang telah disita dari saksi Aben Mulya Santoso Bin Carman, maka dikembalikan kepada saksi Aben Mulya Santoso Bin Carman;
- 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari 1 (satu) buah gagang kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Purnama Bin Mamat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosing JFP1E2656377, atas nama Bunga Tri Jayanti, alamat Kanoman Selatan Nomor 23 RT. 02 RW.08 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. E 2219 DH, warna putih merah tahun 2016, Noka MH1JFP123GK650462, Nosing JFP1E2656377, atas nama Bunga Tri Jayanti, alamat Kanoman Selatan Nomor 23 RT. 02 RW.08 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, yang telah disita dari saksi Aben Mulya Santoso Bin Carman, maka dikembalikan kepada saksi Aben Mulya Santoso Bin Carman;Dikembalikan kepada saksi Aben Mulya Santoso Bin Carman;
 - 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari 1 (satu) buah gagang kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Mustika D, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)